



PUTUSAN

Nomor 1066/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-986/PJ/2013 tanggal 24 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. RIO TINTO INDONESIA, beralamat di Menara Anugerah Lt. 15 Kantor Taman E3-3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6 – 8.7 Jakarta Selatan 12950, diwakili oleh Herwan Ng selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43261/PP/M.I/12/2013, Tanggal 13 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ("Undang-Undang KUP"), mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-162/WPJ.19/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 27 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/05/091/10 tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar menurut Keputusan Terbanding sebesar Rp. 982.142.464;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Permohonan Banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

I. Latar Belakang

Bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu telah melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan PT Rio Tinto Indonesia (Pemohon Banding) sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2005. Sebagai hasil pemeriksaan pajak, KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 30 November 2010 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00010/203/05/091/10 Tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 ("SKPKB") - lampiran 1, dimana ditetapkan bahwa Pemohon Banding memiliki pajak berikut sanksi administrasi yang masih harus dibayar sebesar Rp. 986.074.735 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH MENURUT		
	SPT/ WP (Rp)	SKPKB/FISKUS (Rp)	KOREKSI (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/ Dsr Pengenaan Pajak	6.315.679.522	8.181.105.364	1.865.425.842
PPh Pasal 23 yang terutang	388.691.640	1.054.958.353	666.266.713
Kredit Pajak			
Setoran masa	388.691.640	388.691.640	-
Pajak yang tidak/kurang bayar	-	666.266.713	666.266.713
Sanksi Administrasi			
Bunga Pasal 13(2) KUP	-	319.808.022	319.808.022
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-	986.074.735	986.074.735

Bahwa atas SKPKB sebesar Rp. 986.074.735 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal 28 Desember 2010 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ("SSP") tertanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 804.786.213 dan pemindahbukuan dengan bukti no: PBK-01518/XII/WPJ.19/KP.0103/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp 181.288.522 (SSP dan bukti PBK terlampir - Lampiran 2);

Bahwa atas SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP WP Besar Satu dengan surat nomor L.10/II-11/INDO 03-02 tanggal 28 Februari 2011 (lampiran 3);

Bahwa atas Surat Keberatan tersebut diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-162/WPJ.19/2012 tanggal 22 Februari 2012 (lampiran 4) tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor 00010/203/05/091/10 tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 ("Keputusan Keberatan");

Bahwa dalam Keputusan Keberatan tersebut, Terbanding mengabulkan sebagian keberatan Pemohon atas jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB PPh pasal 23 menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Semula (Rp)	Dikurang/ Ditambah	Menjadi (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/ DPP	8.181.105.364	-	8.181.105.364
Penghasilan Pasal 4 (2) Final yang terutang	1.054.958.353	(2.656.940)	1.052.301.413
Kredit Pajak:	388.691.640	-	388.691.640
PPh yang tidak / kurang dibayar	666.266.713	(2.656.940)	663.609.773
Sanksi administrasi	319.808.022	(1.275.331)	318.532.691
Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibyr	986.074.735	(3.932.271)	982.142.464

Bahwa oleh karenanya, Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-162/WPJ.19/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00010/203/05/091/10 tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005;

II. Alasan dan Penjelasan Permohonan Banding

Bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan alasan dan penjelasan permohonan Banding.

Menurut Terbanding

- Penelitian perjanjian antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia dilakukan karena PT Rio Tinto Indonesia merupakan subsidiary dari PT. Freeport Indonesia yang melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pemrosesan, penimbunan, pengangkutan, penjualan dan pemanfaatan mineral atas 40% dari Area Kontrak, dengan PT Freeport Indonesia tetap sebagai operator pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ disampaikan penegasan bahwa perlakuan perpajakan terhadap PT RTZ diperlakukan sama dengan PT. FIC yaitu tunduk pada Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan FIC dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani;
- c. Merujuk kepada ketentuan pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlakupa saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud,
- d. Berdasarkan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang PPh dan Pasal 13 *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* tanggal 30 Desember 1991 maka undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada PT Freeport Indonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Wajib Pajak (PT Rio Tinto Indonesia) - sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 - adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
- e. Berdasarkan Pasal 13 *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* tanggal 30 Desember 1991, obyek pajak yang wajib dilakukan pemotongan PPh-nya adalah sebagai berikut:
- Bunga
 - Deviden
 - Sewa
 - Royalti
 - Jasa Teknik
 - Jasa Manajemen
 - Jasa Lainnya

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1066 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 13 angka 5 huruf (a) *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* menyatakan bahwa:
Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan): lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri;
- g. Pasal 32 ayat (1) Kontrak Karya menyatakan: Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan ini diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku;
- h. Dengan memperhatikan uraian di atas dan mengingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) hanyalah pemotongan atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya, sedangkan untuk sewa termasuk service charge serta penghasilan atas jasa diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 maka dilakukan reklasifikasi objek pajak Pasal 4 ayat (2) dan koreksi karena equalisasi biaya sebesar Rp 1.865.425.842,
- i. Koreksi pemeriksa dalam melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 23 dan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 13 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT. Freeport Indonesia Company,
- j. Berdasarkan penelitian terhadap data yang diberikan Wajib Pajak, LPP dan KKP diketahui bahwa Pengenaan tarif 15% atas sewa dan jasa teknik sebesar 15% telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 13 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company;
- k. Untuk jasa lain, karena telah dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak maka atas objek yang telah dilakukan pemotongan tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan dan disetorkan oleh wajib Pajak. Dengan demikian atas jasa konstruksi sebesar Rp20.438.000,- yang oleh Wajib Pajak dipotong dan disetorkan sebesar 2% tetap diakui sebesar pemotongan yang dilakukan Wajib Pajak;

- I. Untuk keberatan yang diajukan Wajib Pajak karena koreksi akibat equalisasi biaya sebesar Rp36.190.172,- diketahui bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang ada, Wajib Pajak telah melakukan pencatatan atas biaya tersebut pada tahun 2005 sesuai dengan metode accrual basis yang dilakukan Wajib Pajak, sehingga sesuai dengan SE-16/PJ.22/1987 atas objek pajak tersebut telah terutang PPh Pasal 23, sehingga wajib dilakukan pemotongan PPhnya sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
- m. Berdasarkan uraian di atas maka Penelaah berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima sebagian keberatan Wajib Pajak dan Penelaah mengusulkan untuk meninjau kembali koreksi terhadap PPh Pasal 23 terutang dalam SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Koreksi Positif Atas Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.865.425.842,-;

Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Terbanding terdiri atas:

URAIAN	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi objek dari PPh Pasal 4 ayat (2) Final	1.829.235.670
Equalisasi dengan objek biaya karena accrual	36.190.172
Koreksi positif DPP PPh Pasal 23	1.865.425.842

Bahwa terkait dengan koreksi karena reklasifikasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp Rp 1.829.235.670,- menjadi objek PPh Pasal 23, Pemohon Banding tidak setuju dan telah mengajukan banding dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam surat Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak nomor L.13/V-12/INDO 03-02 tertanggal 21 Mei 2012;

Bahwa sedangkan untuk koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 36.190.172,- karena *equalisasi* yang dilakukan oleh Terbanding dengan biaya akibat penerapan metode *accrual basis* sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Accrual* adalah perlakuan akuntansi untuk mengakui biaya sesuai dengan periode akuntansi dimana manfaat biaya tersebut seharusnya terjadi. Mengingat tagihan atas biaya tersebut baru diterima pada periode cut-off date maka secara akuntansi harus dicatat sebagai *accrual* pada saat laporan keuangan belum diterbitkan;
- b. Atas *accrual* sebesar Rp36.190.172, Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada saat terjadinya pembayaran yakni di bulan Januari 2006. PPh Pasal 23 terkait telah Pemohon Banding setorkan dan laporkan dalam SPT masa Januari 2006. Koreksi DPP hanya akan mengakibatkan pengenaan pajak yang sama dua kali;
- c. Disisi lain, Pemohon Banding sangat keberatan dengan reklas objek PPh Pasal 4(2) Final menjadi objek PPh Pasal 23 mengingat penalty berupa bunga (pasal 13 ayat 2 KUP) yang dikenakan menjadi sangat signifikan karena dianggap atas objek tersebut belum dilakukan pemotongan PPh;
- d. Kontrak Karya sendiri mengamanatkan bahwa pemotongan pajak penghasilan dilakukan saat terjadinya pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 angka 5 huruf (a) *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* yang menyatakan bahwa:

Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan): lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri;

Koreksi Positif Tarif Pemotongan Terhadap Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak menggunakan Tarif 15% (lima belas persen) ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas tarif yang dikenakan atas pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan dasar pemikiran dan alasan sebagai berikut:



- a. Mengutip kalimat pengantar dalam KK antara PT. FI dan Pemerintah RI yang berlaku bagi RTI yang berbunyi "Persetujuan ini, disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal 30 Desember 1991 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "Pemerintah"); dan PT. Freeport Indonesia Company (suatu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 102 tanggal 26 Desember Tahun 1991...", dapat disimpulkan bahwa yang mengikat perjanjian disini adalah Pemerintah RI dengan Badan hukum yang dalam hal ini adalah PT. FI. Oleh karenanya, secara legal ketentuan dalam KK seyogyanya mengikat para pihak yang membuat kesepakatan, yang dalam hal ini adalah Pemerintah RI dan PT. FI;
- b. PPh Pasal 23 adalah pajak pihak ketiga. Oleh karenanya pihak ketiga secara hukum tidak terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan kesepakatan dalam KK. RTI adalah pihak yang ikut terikat dalam kesepakatan sesuai KK karena adanya surat Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia nomor 1826/05/M.SJ/1996 tanggal 29 April 1996. Terkait dengan penerapan pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sama sekali tidak ada ketentuan yang dilanggar mengingat pajak yang dikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakan pada saat KK ditandatangani, yakni menggunakan tariff 35% untuk tariff tertinggi Pajak Penghasilan Badan;
- c. Kewajiban RTI sebagai pihak yang membuat kesepakatan terkait PPh Pasal 23 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pengantar pasal 13 KK yang berbunyi "Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut:
- (i) ...
 - (ii) ...
 - (v) Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya."
- Dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa semangat (spirit) dari pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak pihak ketiga adalah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang terutang PPh Pasal 23 yang pada saat ini objeknya berkembang tidak hanya terhadap jasa teknik dan jasa manajemen saja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- d. Terkait dengan objek PPh Pasal 23, Pemeriksa secara tidak cermat dalam menerapkan ketentuan tersebut dalam menentukan objek PPh Pasal 23. Pemeriksa mengenakan semua objek pajak yang diakui oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2) Final dan PPh Pasal 23 sebagai objek pajak PPh Pasal 23. Padahal seandainya Pemeriksa konsisten dengan dasar hukum koreksi yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka objek PPh Pasal 23 yang terkait dalam hal ini hanya terdiri atas jasa teknik, jasa manajemen dan sewa. Namun demikian, Pemeriksa menggunakan objek PPh Pasal 23 menurut Wajib Pajak yang telah menggunakan objek pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan saat ini yang terdiri tidak hanya jasa manajemen dan jasa teknik saja;
- e. PPh Pasal 23 adalah pajak pendahuluan pihak ketiga yang tidak tunduk pada ketentuan dalam KK dan RTI mempunyai amanat untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai amanat KK maka untuk menghindari permasalahan sistem administrasi perpajakan bagi pihak ketiga tersebut maka RTI mengenakan objek pemajakan dan tarif sesuai yang berlaku pada Tahun Pajak 2005;
- f. Pada kenyataannya dalam mengadakan perjanjian pengadaan jasa dan sewa dengan pihak ketiga, pajak-pajak terkait menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan kata lain, RTI tidak menanggung pajak yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Oleh karenanya, berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi dengan pihak ketiga, RTI sama sekali tidak mengambil keuntungan karena memotong PPh yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Negara justru diuntungkan dengan diperluasnya basis/objek pemotongan PPh pasal 23 yang lebih luas dibandingkan objek PPh Pasal 23 menurut Undang-Undang PPh 1983;
- g. Berkaitan dengan penggunaan tarif 15% (tidak final) atas objek PPh pasal 23, RTI maupun pihak ketiga yang dipotong akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya mengingat akan sulit bagi pihak supplier untuk dapat mengkreditkan bukti potong dari sewa sebesar 15% (tidak final) ke dalam SPT PPh Badannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Definisi jasa teknik dan jasa manajemen sangat terbatas. Objek pasal 23 dari UU No 7 / 1983 yang berkaitan dengan hal ini adalah hanya jasa teknik dan jasa manajemen. Definisi jasa teknis terdapat dalam Surat Edaran no SE-08/PJ.222/1984 ("SE-08") adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan jasa teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. Untuk suatu proyek tertentu.

Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian misalnya berupa:

1. Penelitian jenis tanah tempat bangunan itu akan didirikan;
2. Pembuatan design bangunan;
3. Pengawasan pelaksanaan bangunan itu;

- b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu.

Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa teknik ini diberikan secara terus menerus dalam rangka membuat produksi tertentu. Jasa teknik yang diberikan terus menerus ini dapat berupa pemberian:

1. Informasi teknik dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya;
2. Bantuan berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai dari pemberi jasa teknik, dan
3. Latihan atas para petugas dari Pemakai jasa.

Namun ada kalanya jasa teknik untuk pembuatan suatu jenis produk tertentu dapat pula diberikan sekali saja, misalnya kemacetan mesin, yang mengakibatkan produksi tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya;

- c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.

Bahwa yang dimaksud jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").

Berdasarkan SE-08, Pemohon Banding berpendapat bahwa obyek PPh Pasal 23 sangat terbatas dan tidak termasuk obyek PPh Pasal 4(2) seperti jasa konstruksi;

- i. Objek pajak yang sama tidak boleh dikenakan pajak dua kali;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pajak, penyedia jasa yang memberikan jasa yang dikenakan Pajak final akan dikenakan pajak final. Misalnya penghasilan dari jasa konstruksi akan dikenakan pajak final.



Penghasilan dari perusahaan yang dikenakan pajak final tersebut sudah dibayarkan oleh RTI dengan cara dipotong pajak sesuai penerapan dari pajak final, oleh karena itu tidak terdapat kewajiban pajak lagi untuk penyedia jasa. Menerapkan pajak PPh Pasal 23 akan membuat objek yang sama dikenakan pajak dua kali (pertama dengan cara pajak final dan kedua dengan PPh Pasal 23). Tidak hanya itu, kantor pajak secara teknis seharusnya melakukan pengembalian kredit pajak atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh RTI, karena penghasilan tersebut telah dikenakan pajak yang bersifat final. Oleh karena itu, tidaklah jelas tujuan dari pemeriksaan pajak mengenai pemotongan PPh Pasal 23 dimana secara jelas pendapatan tersebut seharusnya terkena pajak yang bersifat final;

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan Banding di atas, maka Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

- ❖ Bahwa reklas objek PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi objek PPh Pasal 23 dengan alasan mengacu pada KK tidak tepat guna mengingat objek PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan objek pajak terutang pihak ketiga yang telah selesai ketika telah dilakukan pemotongan;
- ❖ Bahwa penerapan tarif 15% sesuai KK seyogyanya dikenakan terhadap objek pajak terkait pembayaran sewa, jasa teknik dan jasa manajemen saja;
- ❖ Bahwa jika sekiranya ketentuan yang diatur dalam KK tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, maka menurut Pemohon Banding seyogyanya Terbanding mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari penerapan ketentuan yang dilakukan berdasarkan penafsiran Wajib Pajak pemotong. Jika dapat diketahui bahwa tidak terdapat potensi kerugian Negara sebagai akibat penerapan ketentuan tersebut, maka seharusnya Wajib Pajak tersebut tidak seyogyanya diharuskan membayar tambahan pajak yang memang tidak terutang oleh Wajib Pajak yang dipotong.

Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding mohon agar PPh Pasal 23 terutang sebagai akibat adanya koreksi positif dasar pengenaan pajak maupun penggunaan tarif pemotongan yang lebih besar dapat dibatalkan sehingga perincian PPh Pasal 23 terutang menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon (Rp)	Koreksi yang Diajukan (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/ DPP	8.181.105.364	6.315.679.522	(1.865.425.842)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 23 yang terutang	1.052.301.413	388.691.640	(663.609.773)
Kredit Pajak			
Setoran masa	388.691.640	388.691.640	-
Pajak yang tidak/kurang bayar	663.609.773	-	(663.609.773)
Sanksi Administrasi			
Bunga Pasal 13(2) KUP	318.532.691	-	(318.532.691)
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	982.142.464	-	(982.142.464)

IV. Penutup

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat masih memerlukan tambahan data dan keterangan serta penjelasan tentang hal-hal yang belum Pemohon Banding sebutkan dalam Surat Banding ini, Pemohon Banding bersedia untuk menyampaikan secara tertulis atau dalam sidang Pengadilan Pajak, dan mohon agar Pemohon Banding dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43261/PP/M.I/12/2013, Tanggal 13 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/WPJ.19/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor : 00010/203/05/091/10 tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 atas nama : PT. Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lt. 15 Kantor Taman E3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	6.315.679.522,00
Pajak Terhutang	Rp.	388.691.640,00
Kredit Pajak	(Rp.)	<u>388.691.640,00</u>
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 43261/PP/M.I/12/2013, Tanggal 13 Februari 2013, diberitahukan kepada



Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-986/PJ/2013 tanggal 24 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Tentang Tidak Dipertahankannya Seluruh Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp1.865.425.842,00.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa dasar hukum terkait koreksi pada sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

2. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984), menyatakan :



Pasal 23 ayat (1)

Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. Dividen dari perseroan dalam negeri;
 - b. Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
 - c. Sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 33A ayat (4)

“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43261/PP/M.I/12/2013 tanggal 13 Februari 2013 dapat diketahui:
 4. 1. Bahwa sengketa fiskal yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan penerapan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyebabkan timbulnya koreksi positif yang bersumber dari reklasifikasi Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi Obyek PPh Pasal 23 karena dalam Undang-Undang Nomor 7



tahun 1983 Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) hanya bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya;

4. 2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam pemeriksaan banding adalah koreksi positif DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 sebesar Rp1.865.425.842,00 yang disebabkan reklasifikasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi objek PPh Pasal 23, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Undang-Undang PPh Tahun 1984) yang diterapkan dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) - PT. Rio Tinto Indonesia merupakan Subsidiary dari PT. Freeport Indonesia, sehingga penerapan PPh Pasal 23 mengikuti Undang-Undang PPh dalam Kontrak Karya, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	cfm Pemohon Banding (Rp)	cfm Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Sewa & Phs lain sehub. Penggunaan harta	15.620.000	1.889.385.342	1.873.765.342
Jasa Teknik & manajemen	-	4.244.556.155	4.244.556.155
Jasa Lainnya	6.300.059.522	2.047.163.867	(4.252.895.655)
Jumlah	6.315.679.522	8.181.105.364	1.865.425.842
PPh 23 Terutang			
Sewa	490.200	283.407.802	282.917.602
Jasa Teknik & Manajemen	-	636.683.423	636.683.423
Jasa Lain	388.201.440	134.867.128	(253.334.312)
Jumlah	388.691.640	1.054.958.353	666.266.713

4. 3. Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang membentuk unicoperated joint venture pada tanggal 11 Oktober 1996 dengan PT. Freeport Indonesia sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-1048/M.SJ/1995 tanggal 28 Maret 1995 dan surat Nomor : S-1828/05/M.SJ/1996 tanggal 29 April 1996 sehubungan dengan pengalihan "interest" dalam Kontrak Karya kepada PT. Rio Tinto Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
4. 4. Bahwa merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 yang menegaskan bahwa perlakuan perpajakan terhadap RTI - Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Pemohon Banding) diberlakukan sama dengan PT. Freeport Indonesia yaitu tunduk pada Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia Company. Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia Company ditandatangani pada 30 Desember 1991 sehingga berlaku ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

4. 5. Bahwa penelitian perjanjian antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan subsidiary dari PT. Freeport Indonesia yang melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pemrosesan, penimbunan, pengangkutan, penjualan, dan pemanfaatan mineral atas 40% dari Area Kontrak, dengan PT. Freeport Indonesia tetap sebagai operator penambangan;

4. 6. Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disampaikan penegasan bahwa :

a. Mengingat ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan PT. FTC mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-undang dan pengalihan tersebut pada butir 3 telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 28 Maret 1995 Nomor : 1048/03/M.SJ/1995 berdasarkan Pasal 29 Kontrak Karya, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menyetujui perlakuan perpajakan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlakukan sama dengan PT. FIC yaitu tunduk pada Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. FIC dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani;

b. Untuk selanjutnya agar PT FIC dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masing-masing harus mempunyai NPWP dan harus memenuhi kewajiban



perpajakan masing-masing secara terpisah sesuai dengan penghasilan masing-masing;

4. 7. Berdasarkan *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company* yang disepakati di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1991 antara lain diatur :

a. Berdasarkan Pasal 13 Kontrak Karya tentang Pajak-Pajak dan Kewajiban Keuangan disebutkan :

Dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban - kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :

(v) Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya;

b. Pasal 13 Kontrak Karya tentang Pajak Penghasilan atas dividen, bunga dan royalty pada angka 5 huruf (a) menyebutkan bahwa :

Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalti, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tidak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan) : lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak luar negeri;

c. Pasal 32 Kontrak Karya tentang Pilihan Hukum menyebutkan antara lain :

1. Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan



ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku.

Berdasarkan penelitian perjanjian antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia Company dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Di antara kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan oleh Wajib Pajak adalah memotong Pajak penghasilan atas bunga, deviden, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya,
 - 2) Ketentuan tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan adalah Undang - Undang Pajak Penghasilan yang diterapkan pada saat terjadinya penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983;
4. 8. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 13 *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company* tanggal 30 Desember 1991, maka Undang-Undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada PT. Freeport Indonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Wajib Pajak (PT Rio Tinto Indonesia) - sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S- 176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 - adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. 9. Bahwa pemberlakuan ketentuan dalam Kontrak Karya terhadap Wajib Pajak merupakan penerapan kaidah *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Terhadap seluruh Wajib Pajak yang melakukan Kontrak Karya, sesuai Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang PPh pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak karya sampai dengan berakhirnya kontrak;



- b. Dalam kontrak karya antara Pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia menyatakan mengikuti ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya kontrak / persetujuan;
- c. Wajib Pajak (PT. Rio Tinto Indonesia) merupakan subsidiary dari PT. Freeport Indonesia yang mengelola 40% dari Area Kontrak (*Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company*) yang wajib mengikuti seluruh ketentuan kontrak karya termasuk di dalamnya ketentuan tentang perpajakan sehingga Undang - Undang yang diterapkan kepada PT. Rio Tinto Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak termasuk di dalamnya perubahan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008);
4. 10. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 juga ditegaskan bahwa ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan ketentuan khusus (*special treatment / lex specialist*). Dengan perkataan lain, Undang-Undang perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam kontrak karya yang telah disetujui pemerintah tersebut;
4. 11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai objek pajak serta berdasarkan Pasal 13 *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company* tanggal 30 Desember 1991, obyek pajak yang wajib dipotong PPh -nya adalah sebagai berikut :
- Bunga,
 - Deviden,
 - Sewa,
 - Royalty,
 - Jasa teknik,



- Jasa manajemen,
- Jasa lainnya;

4. 12. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas dan mengingat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) hanyalah pemotongan atas bunga deposito berjangka dan tabungan – tabungan lainnya, sedangkan untuk sewa termasuk service charge serta penghasilan atas jasa diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan reklasifikasi objek pajak Pasal 4 ayat (2) menjadi objek pajak PPh Pasal 23, sehingga penelitian yang dilakukan juga meliputi SPT Masa PPh Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januari s/d Desember 2005;

4. 13. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sesuai dokumen yang ada berupa bukti SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa Pasal 4 ayat (2) Final, bukti potong, KKP Pemeriksa dan bukti lainnya, serta merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diketahui terdapat Obyek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan Wajib Pajak (koreksi) dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005, yaitu Objek Pajak berupa sewa tanah dan bangunan, jasa pelaksanaan konstruksi serta koreksi karena ekualisasi dengan biaya, sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp.)
Sewa Tanah & Bangunan	1.808.797.670
Jasa Konstruksi	20.438.000
Objek pajak lainnya	36.190.172
Jumlah koreksi	1.865.425.842

4. 14. Bahwa dengan adanya koreksi objek pajak sebesar Rp1.865.425.842,00 tersebut maka objek pajak yang terutang PPh Pasal 23 menjadi sebesar Rp8.181.105.364,00;

4. 15. Bahwa koreksi objek pajak atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp1.873.465.342,00 terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reklas objek PPh Pasal 4 (2) atas sewa tanah & bangunan sebesar Rp.1.808.797.670,00;
 - Reklas dari objek PPh Pasal 23 atas jasa lain Rp28.777.500,00;
 - Koreksi karena ekualisasi biaya Rp36.190.172,00;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- Halaman 54 alinea ke-5 s.d.9
- “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan atas jasa dan sewa serta penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta di atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf i;
- Bahwa Majelis berpendapat, untuk penghasilan atas jasa dan sewa serta penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp1.829.235.670, adalah merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2), sehingga pemotongan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai pemotongan atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) sudah tepat;
- Bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia Company, pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp36.190.172,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada saat pembayaran sudah sesuai dengan kewajiban Pemohon Banding;
- Bahwa Majelis berpendapat besarnya tarif PPh Pasal 23 terutang sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp1.865.425.842,00 tidak dapat dipertahankan;”
6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan seluruh koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :
6. 1. Bahwa yang menjadi masalah dalam sengketa ini sesungguhnya adalah Yuridis Formal yaitu penetapan ketentuan perpajakan yang akan diterapkan atas suatu objek pajak, apakah ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat timbulnya objek pajak dimaksud;

6. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membentuk kegiatan usaha berupa *Unicoperated Joint Venture* dengan PT. Freeport Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1996, hal ini sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-1048/M.SJ/1995 tanggal 28 Maret 1995 dan surat Nomor : S-1828/05/M.SJ/1996 tanggal 29 April 1996 sehubungan dengan pengalihan "interest" dalam Kontrak Karya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Subsidiary dari PT. Freeport Indonesia yang melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pemrosesan, penimbunan, pengangkutan, penjualan dan pemanfaatan mineral atas 40% dari Area Kontrak, dengan PT. Freeport Indonesia tetap sebagai operator penambangan;
6. 3. Bahwa Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia disepakati dan ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991, yang tertuang dalam "*Contract Of Work Between The Government Of The Republik Of Indonesia And PT. Freeport Indonesia Company*",
6. 4. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/KM-04/1996 tentang Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ ditegaskan bahwa Undang-Undang Perpajakan yang diberlakukan kepada PT. Freeport Indonesia dan Subsidiary-nya (termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
6. 5. Bahwa peraturan perundang – undangan perpajakan yang terkait dengan sengketa *a quo* adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan s.d.d.t.d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 ;
Pasal 33A ayat (4) :
Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang - Undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud;

Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia;

Pasal 13 :

Pajak – Pajak dan Lain – Lain Kewajiban Keuangan Perusahaan:

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :

(v) Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, deviden, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya.

Pasal 13 angka 5 huruf (a) :

Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak- ajak penghasilan atas pembayaran royalti, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tidak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan) : lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak luar negeri;

Pasal 13 angka 13 Pemenuhan Kewajiban Pajak :

(ii) Perusahaan dan Subsidiary dan Afiliasinya tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan-ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan Persetujuan ini yang



berhubungan dengan kewajiban-kewajiban formal dan procedural hal-hal perpajakan . . . “

Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984

Pasal 23 ayat (1) :

Atas Penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15% (lima betas persen) dari jumlah bruto, oleh pihak yang wajib membayar :

- a. Sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- b. Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia

Pasal 4 ayat (2) :

Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

SE- 34/PJ.22/1988 Tanggal 1 Oktober 1988 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan,

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan tentang kedudukan perpajakan dalam kontrak karya, dengan ini ditegaskan, bahwa sesuai dengan Surat Kenteri Keuangan RI Nomor : S- 1032 / MK.04 / 1988 tanggal 15 September 1988, maka ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan ketentuan khusus (*special treatment/lex specialist*). Dengan kata lain, Undang-Undang perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam kontrak karya yang telah disetujui pemerintah tersebut;

6. 6. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 13 *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company* tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991, maka Undang-Undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada PT. Freeport Indonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Wajib Pajak (PT. Rio Tinto Indonesia) - sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S- 176/KM-04/1996 tanggal 1 April 1996 - adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

6. 7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Putusan Pengadilan Pajak terdahulu dengan pokok sengketa yang sama, dengan pihak yang bersengketa (subjek hukum) yang sama, vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37926/PP/M.I/12/2012 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2008 dengan putusan mempertahankan koreksi reklasifikasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 45 alinea ke-6, 7 dan 8 Put.37926/PP/M.I/12/2012 :

“Bahwa ketentuan hukum yang muncul kemudian menggugurkan ketentuan yang lama asal berada dalam satu level, derajat dan platform, sedangkan Kontrak Karya adalah *lex specialist* sehingga tidak berada dalam satu level yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat pembayaran kepada atas jasa perancangan konstruksi, sewa bangunan, *service charge*, sewa tanaman merupakan objek PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan harus memotong dan menyetorkan pajaknya kepada Pemerintah dengan tariff 15%;

Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan maka koreksi Terbanding yang melakukan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp753.148.800,00 sudah benar;”

Bahwa Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan bahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunya adalah apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1066 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya putusan yang bertentangan tersebut, jelas membawa pengaruh kepada kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat membawa dampak yang kurang baik bagi tujuan terciptanya penegakan hukum di Indonesia;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan juga, paparan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai nara sumber dalam Pelatihan Hukum Kontrak Internasional dalam Sistem Hukum Nasional di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 9 November 2011, menjelaskan antara lain :

- Ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan melegitimasi ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya.
- Jika Pasal 32 dikaitkan dengan Pasal 13 dalam Kontrak Karya, semua ketentuan yang diterapkan adalah sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak Karya.
- Ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Walaupun isi dan ketentuan tersebut telah mengalami perubahan.

Pihak-pihak yang melakukan kontrak tidak bisa keluar dari ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya, walaupun pemerintahan berganti.

- Dalam membaca Undang-Undang, biasanya terdapat kalimat Undang-Undang nomor sekian yang merupakan perubahan kesekian dari Undang-Undang nomor sekian, atau dalam bahasa Inggris adalah "*as amended*"

Karena Kontrak Karya tidak ditulis "*as amended*", berarti yang dipakai tetap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Kontrak Karya bersifat *naildown*, baik untuk perusahaan yang menjadi kontraktor dan juga berlaku bagi pemotongan untuk pihak ketiga sesuai Pasal 13 Kontrak karya, dan sesuai Pasal 32 Kontrak Karya bahwa yang diatur hanya yang dinyatakan dalam Kontrak Karya;
- Bila berdasarkan Kontrak Karya, kontraktor harus menerapkan ketentuan bersifat *nail down*, ketentuan tersebut harus diterapkan oleh kontraktor dengan segala konsekuensinya, baik penerapan ketentuan bersifat *nail down* tersebut akan mengakibatkan kerugian maupun menguntungkan kontraktor;



8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987 tentang Pengertian "Terhutang" Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang PPh 1984 dinyatakan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari modal dan jasa-jasa tertentu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 huruf a sampai dengan d Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, dan pengertian dibayarkan atau terutang haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "*cash basis*" atau "*accrual basis*". Maka atas objek pajak yang telah dicatat sebagai biaya tersebut telah terutang PPh Pasal 23, sehingga wajib dilakukan pemotongan pada saat terutangnya sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Bahwa koreksi akibat Ekualisasi Biaya sebesar Rp36.190.172,00 berdasarkan penelitian terhadap data yang ada diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pencatatan atas biaya tersebut pada tahun 2005 sesuai dengan metode *accrual basis* yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9. Bahwa terbukti dalam Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang wajib membayar imbalan dan atau penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik dan jasa manajemen, serta jasa lainnya sebesar Rp8.181.105.364,00 (yang didalamnya termasuk nilai koreksi pokok sengketa dalam peninjauan kembali sebesar Rp1.865.425.842,00), dimana pembayaran tersebut adalah merupakan Objek PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang PPh Tahun 1984;
10. Berdasarkan uraian tersebut, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melakukan reklasifikasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) menjadi objek PPh Pasal 23 dan diterapkan pemotongan pajak sebesar 15% dari jumlah bruto atas objek-objek dimaksud adalah



sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPh Tahun 1984;

11. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi *a quo* telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 juncto Pasal 13 Kontrak Karya sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.43261/PP/M.I/12/2013 tanggal 13 Februari 2013 harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.43261/PP/M.I/12/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/WPJ.19/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor : 00010/203/05/091/10 tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 atas nama : PT. Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lt. 15 Kantor Taman E3.3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 menjadi sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-162/WPJ.19/2012 tanggal 24 Februari 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember 2005 Nomor : 00010/203/05/091/10 tanggal 30 November 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.781.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak



Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.865.425.842,00; yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah terkait dengan reklasifikasi obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final menjadi objek PPh Pasal 23 yang sudah dilakukan pemotongannya. Lagi pula perkara *a quo* memiliki keterkaitannya hubungan hukum Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal 13 Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001